PENGELOLAAN ASET BERGERAK DI DESA PILOHAYANGA BARAT KECAMATAN TELAGA KABUPATEN GORONTALO

ARTIKEL JURNAL

SEPTIAN KADIR
NIM. D02419040

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2023

PENGELOLAAN ASET BERGERAK DI DESA PILOHAYANGA BARAT KECAMATAN TELAGA KABUPATEN GORONTALO

Septian Kadir[1], Srihandayani Suprapto[2], Robin Pakudu[3]
[1,2,3]Program Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Muhammadiyah Gorontalo. 2023
Email: septian.kadir@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out how the Management of Mobile Assets in West Pilohayanga Village, Telaga District, Gorontalo Regency. The research method uses a qualitative approach with a descriptive type of research. The results of the study found that the Management of Movable Assets in West Pilohayanga Village, Telaga District, Gorontalo Regency has not fully run well. This is when viewed from 4 (four) indicators of asset management, all of these indicators have not run well. In the planning indicator, it was found that the planning process carried out in asset management was not fully attended by the community in general, who attended indicated that people who had close ties with village leaders. Utilization indicators, it is found that not all people who can utilize these movable assets because in the lending process sometimes do not get loans. Monitoring and evaluation indicators were not carried out properly by the village government, besides that monitoring was carried out but was not accompanied by clear records. Furthermore, related to the control and supervision indicators, it was found that movable assets owned by the village were not always carried out properly supervised.

Keywords: movable assets, management

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Aset Bergerak di Desa Pilohayanga Barat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian didapatkan bahwa Pengelolaan Aset Bergerak di Desa Pilohayanga Barat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini jika dilihat dari 4 (empat) indikator dari pengelolaan aset semua indikator tersebut belum berjalan dengan baik. Pada Indikator perencanaan didapatkan bahwa proses perencanaan yang dilakukan dalam pengelolaan aset tidak sepenuhnya dihadiri oleh masyarakat secara umum, yang menghadiri terindikasi adalah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan pimpinan desa. Indikator pemanfaatan, didapatkan bahwa tidak semua masyarakat yang dapat memanfaatkan aset bergerak tersebut dikarenakan dalam proses peminjaman kadang tidak mendapatkan pinjaman. Indikator monitoring dan evaluasi didapatkan tidak dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa, selain itu monitoring dilakukan namun tidak disertai dengan catatan yang jelas. Selanjutnya terkait dengan Indikator pengendalian dan pengawasan didapatkan bahwa aset bergerak yang dimiliki oleh desa tidak setiap saat dilakukan pengawasa dengan baik.

Kata Kunci: Aset Bergerak, Pengelolaan

PENDAHULUAN

Pemerintah desa memiliki peran yang sangat sentral bagi kehidupan masyarakat karna desa merupakan pelaksana tugas pemerintahan yang berada di level paling rendah. Sejak diberlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka segala sesuatu yang ada di desa baik untuk keuangan maupun pengelolaan asset desa menjadi kewenangan desa dalam mengelola dan mengaturnya. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 ini, merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan yang dimaksud dari ketentuan yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (7) dan pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah telah melaksanakan program yang bertujuan untuk dapat dilaksanakan dalam membangun desanya. Program ini disebut dengan

program dana desa. Jumlah pencairan dari program dana desa yang telah dikucurkan oleh pemerintah pusat sebesar Rp. 1 milyar per desa. Dengan jumlah ini, tentunya dibutuhkan pengawasan yang ketat dalam pengelolaannya. Hal ini sangat diperlukan, agar dana yang begitu besar dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran pembangunan desa yang sudah disepakati baik oleh aparat desa, BPD dan perwakilan masyarakat yang dengan sukarela membantu untuk mengawasi dan mengkontrol penggunaan dana desa tersebut. Pengelolaan aset desa bukan sekedar administratif belaka, tetapi bagaimana meningkatkan efisiensi efektifitas, dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset sehingga aset dapat dikelola secara optimal.

Oleh karena itu dalam pengelolaan aset desa perlu adanya perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Menurut Pradjudi (Adisasmita, 2011) mengatakan bahwa “Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu”. Menurut Soekanto (Adisasmita, 2011) mengemukakan bahwa “Pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerakkan sampai dengan proses terwujudnya tujuan”. Kemudian menurut Hamalik (Adisasmita, 2011) mengemukakan bahwa “istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan”. Tahap-tahap dalam pengelolaan aset tersebut merupakan suatu rangkaian atau siklus dari pengelolaan aset milik desa.

Setiap Desa memiliki potensinya masing-masing salah satunya Desa Pilohayanga Barat yang memiliki berbagai macam aset Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Dengan kata lain, Pemerintah Desa adalah pengelola aset Desa yang mengelola kekayaan milik Desa yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa.

Menurut Pradjudi (Adisasmita, 2011) mengatakan bahwa “Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu”. Menurut Soekanto (Adisasmita, 2011) mengemukakan bahwa “Pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerakkan sampai dengan proses terwujudnya tujuan”. Kemudian menurut Hamalik (Adisasmita, 2011) mengemukakan bahwa “istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan”. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Balderton (Adisasmita, 2011) yang mengemukakan hal yang sama antara pengelolaan dengan manajemen, “yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya”. Menurut Goerge R. Terry (Manullang, 2015), mengatakan bahwa “Manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain.

Berdasarkan Pasal 108 PP Nomor 43 tahun 2014, bahwa pengelolaan aset milik desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan,

pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset milik desa. Pengelolaan aset desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa. Pengelolaan aset desa harus mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawatan Daerah (BPD). Biaya pengelolaan aset desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa. Aset desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa. Berdasarkan Pasal 109 PP nomor 43 tahun 2014, Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset milik desa. Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

Dalam konteks pengelolaan aset oleh pemerintah desa memang belum sepenuhnya dipahami oleh para pengelola desa. Manajemen aset merupakan salah satu profesi atau keahlian yang belum sepenuhnya berkembang dan popular di masyarakat. Siregar (2018) dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset dengan indikator-indikatornya, yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan atau *Planning*, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi, dan mengembangkan rencana untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan. Ada dua bagian fungsi dari perencanaan yaitu penetapan tujuan dan penentuan bagaimana untuk mencapai tujuan. Perencanaan yang baik akan meminimalisir resiko kegagalan. Karena itu perencanaan menjadi penting dalam seluruh fungsi-fungsi manajemen.

2. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Pemanfaatan berasal dari kata ‘manfaat’, yaitu suatu perolehan atau pemakaian hal-hal yang berguna baik dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat. Pemanfaatan merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan dalam pengelolaan aset desa. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.

3. Evaluasi dan Monitoring

Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan pengalihan aset merupakan satu permasalahan yang sering menjadi hujatan kepada pemda saat ini. Satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini adalah SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset). Melalui SIMA, transfaransi kinerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah. Dalam SIMA ini keempat aspek pengawasan dan pengendalian. Sehingga setiap penanganan satu aset, termonitor jelas, mulai dari lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggung jawab menanganinya. Hal ini yang diharapkan akan meminimalkan KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) dalam tubuh Pemda.

4. Pengendalian dan pengawasan atau Controlling

Yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis.

Walaupun Desa Pilohayanga Barat sudah menjalankan Pengelolaan Aset Desa dengan mengikuti sistem pengelolaan aset terbaru, namun ternyata saat sudah dilapangan masih banyak perangkat desa atau tokoh yang diberi tanggung jawab yang belum menguasai dan memahami kesulitan dalam pengelolaan aset desa, salah satunya adalah belum mampu melakukan penggalian potensi desa yang dimiliki oleh Desa Pilohayanga Barat, karena masih ada perangkat Desa yang kurang memahami dengan baik tentang pengelolaan aset desa. Begitu juga dengan masyarakatnya yang masih bersikap apatis dan kurang peduli terhadap pengelolaan aset desa, dan juga kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan aset desa yang telah dipinjamkan kepada mereka oleh pihak pemerintah Desa Pilohayanga Barat.

Terkait dengan pengelolaan aset desa, telah dilakukan penelitian-penelitian sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Shaila Nadya Natasya (2022). Pengelolaan Aset Desa di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Aset Desa di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa Pengelolaan Aset Desa di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, belum seluruhnya berjalan dengan opimal yaitu pada dimensi perencanaan pengelolaan aset desa dalam hal strategi pengelolaan aset desa masih belum berjalan dengan optimal dan pemanfaatan aset desa sebagai salah satu sumber PADes, serta dalam hal evaluasi dan monitoring sehingga dituntut untuk turun langsung ke lapangan melakukan pengawasan secara rutin dan berkala. Adapun beberapa hambatan dalam pengelolaan aset desa oleh Pemerintah Desa Karangpawitan yang berkaitan dengan kurangnya strategi perencanaan dalam optimalisasi pemanfaatan aset, biaya anggaran dan sarana prasarananya. Namun telah dilakukan juga beberapa upaya bersama oleh pihak Pemerintah Desa, BPD, dan juga elemen yang berkepentingan untuk menghadapi hambatan- hambatan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Andrianto (2018). Peran Pengelolaan Aset Desa: Studi Pada Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan aset desa, aparatur desa kurang memiliki kemampuan yang terampil dalam pengelolaan aset desa sehingga hal ini merupakan faktor penghambat yang utama bagi pemerintahan desa. Disamping itu, pihak aparatur desa hendaknya harus lebih aktif dalam memberikan sosialisasi dan bimbingan akan pentingnya peran pengelolaan aset desa bagi kesejahteraan rakyat desa. Pengelolaan aset desa dilakukan dengan perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, pelaporan serta pembinaan dan pengawasan. Dengan tahap pengelolaan aset desa tersebut, diharapkan kesejahteraan rakyat desa dapat meningkat. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dewi Risnawati (2017). Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan telah berjalan sesuai aturan yang berlaku meskipun dalam pelaksanaan pemanfaatannya dan pengawasannya belum berjalan dengan baik. Sehingga hasilnya pun yang didapat kurang maksimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Pelaksanaan pengelolaan aset desa sesuai dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 1 tentang pelaksanaan aset desa memiliki 14 cara yaitu: perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,

pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di Desa Pilohayanga Barat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, ditemukan bahwa Desa ini memiliki aset bergerak seperti Traktor, Perontok Jagung dan Pemangkas Rumput. Namun dalam pengelolaan aset desa oleh Pemerintah Desa ternyata masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya perencanaan yang matang dalam menyusun dan merumuskan kebutuhan sesuai dengan ketersediaan aset yang dimiliki oleh desa untuk melaksanakan pembangunan di desa. Seperti masih ada kekayaan dan aset Desa Pilohayanga yang belum dibenahi atau diinventalisir bahkan belum disertifikatkan sehingga belum mampu dikelola dengan baik dan akan banyak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Kemudian pemanfaatan aset desa yang belum jelas dalam pencatatan terkait dengan biaya yang timbul atas kerusakan aset serta biaya masuk atas penggunaan aset tersebut oleh pihak lain. Selain itu ditemukan juga bahwa kurangnya perhatian pemerintah desa dalam pengawasan dan pengendalian, yang ditimbulkan dari kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan semua unsur yang berkepentingan di Desa untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan melakukan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan terhadap aparatur perangkat desa dalam melakukan tertib administrasi pengelolaan aset desa. Seperti melakukan komunikasi dengan semua elemen yang berkepentingan di desa dan tokoh masyarakat agar dapat melakukan kerjasama untuk mengetahui keseluruhan aset yang ada sehingga dapat diketahui secara jelas dan transparan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan penelitian sebagaimana dikemukakan sebelumnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini sifatnya deskriptif. Penelitian deskriptif ini merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui sifat serta hubungan yang lebih mendalam antara dua variabel dengan cara mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang ada dengan tujuan penelitian, dimana data tersebut diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang telah di pelajari sehingga data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan (Sugiyono, 2013). Alasan menggunakan pendekatan kualitatif karena lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan kenyataan yang berdimensi ganda, lebih mudah menyajikan secara langsung keterkaitan antara hubungan penelitian dan subjek penelitian, memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi.

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi di Desa Pilohayanga Barat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dengan pertimbangan bahwa persoalan terkait pengelolaan aset bergerak yang terjadi di lokasi tersebut. Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan, mulai bulan Juni sampai dengan Juli 2023. Menurut Riduwan (2005) sumber data penelitian yang dihimpun langsung oleh peneliti disebut sumber primer dan apabila apabila melalui tangan kedua disebut sumber sekunder. Adapaun sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori yakni:

1. Sumber data primer

Adalah data yang dikumpulkan melalui hasil wawancara langsung dengan pihak yang menjadi objek penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini diantaranya adalah;

a. Kepala Desa : 1 orang
b. Sekretaris Desa : 1 orang
c. Ketua BPD dan anggota: 3 orang

d. Kepala Urusan : 3 orang
e. Masyarakat : 5 orang

2. Sumber data sekunder

Adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian

Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi; 1) **Observasi;** adalah proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang diteliti (Indriantoro dan Supomo, 2009). Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara langsung. 2) **Wawancara;** Dalam kegiatan yang dilakukan ini, peneliti lebih pada penggunaan metode wawancara mendalam (*indepth* interview). Metode ini diawali dengan menyiapkan instrument penelitian melalui daftar pedoman wawancara, dan 3) **Dokumentasi;** Metode dokumentasi ini dilakukan melalui proses pengumpulan data dan informasi yang bersumber dari bahan yang tertulis, catata suatu peristiwa atau rekaman yang diperoleh pada saat melakukan penelitian.

HASIL PENELITIAN

Dulu sebelum dimekarkan, Desa Pilohayanga Barat adalah sebuah dusun yang saat itu adalah Dusun IV (Empat) atau biasanya dipanggil dengan sebutan Dusun " ILABE", namun hingga sampai saat ini sejarah nama "ILABE" sulit untuk diungkapkan karena disebabkan sumber-sumber sejarah sudah sangat sulit ditemui. Namun pada tahun 2007 Desa Pilohayanga mengalami pemekaran desa yaitu menjadi tiga (3) desa yang terdiri dari Desa Pilohayanga, Desa Pilohayanga Barat, dan Dulohupa. Pada saat pembagian wilayah Dusun IV (Empat) seutuhnya dan sebagian penduduk yang berada di Dusun V (Lima) ini akan dibentuk menjadi 1 (Satu) desa namun penduduk yang berada di Dusun V (Lima) menolak untuk bergabung dengan penduduk yang berada di dusun IV (Empat). Penolakan ini disebabkan oleh faktor geografis dimana akses jalan untuk menuju kantor desa harus melewati desa lain. Demi suksesnya pemekaran desa maka penduduk yang berada di dusun IV (Empat) menerima keputusan dari penduduk dusun V (Lima). Dalam hal pemberian nama desa ini sempat terjadi tarik menarik. Ada sebagian masyarakat ingin dinamakan Desa ILABE da nada sebagian yang ingin memberikan nama Desa PADENGO.

Setelah rapat demi rapat dilalui akhirnya disepakati bersama bahwa desa ini diberi nama Desa **"PILOHAYANGA BARAT"** karena letak geografisnya berada disebelah Barat dari desa Pilohayanga. Pada saat itu nama ini pun sempat dipertimbangkan dengan alasan bahwa desa mekaran tidak bisa mengambil nama desa asal. Namun oleh masyarakat nama ini tetap dipertahankan dengan alasan bahwa sejarah desa Pilohayanga tidak bisa dipisahkan dari desa Pilohayanga Barat yang merupakan satu kesatuan yang utuh baik dari segi social, budaya dan ekonomi. Sehingga pada tahun 2008 resmilah Desa **"PILOHAYANGA BARAT"** menjadi Satu Desa.

Wilayah Desa Pilohayanga Barat disebelah utara berbatasan dengan Desa Bendungan Kabupaten Bone Bolango, disebelah timur berbatasan dengan Desa Pilohayanga Kecamatan Telaga, disebelah selatan berbatasan dengan Desa Luhu Kecamatan Telaga dan disebelah barat berbatasan dengan Desa Dumati Kecamatan telaga Biru. Lahan di Desa Pilohayanga Barat sebagiaan besar merupakan lahan basah dan sebagian kecil lahan kering.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Aset Bergerak di Desa Pilohayanga Barat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. Adapun yang menjadi pokok masalah yang didapatkan melalui hasil observasi awal dan dituangkan dalam sub bagian bab identifikasi masalah

adalah: 1) Kurangnya transparansi pengelolaan aset bergerak, 2) kurangnya perhatian pemerintah desa dalam pengawasan dan pengendalian atas aset, dan 3) kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat. Ketiga masalah yang ditemukan pada saat observasi awal tersebut, oleh penulis menuangkannya dalam kajian penelitian serta dikombinasikan dengan rujukan teori pengelolaan aset yang dikemukakan Siregar (2018) dengan indikator profesionalisme kerja yakni: 1) perencanaan, 2) pemanfaatan, 3) evaluasi dan monitoring, dan 4) pengendalian dan pengawasan atau *controlling*. Kemudian oleh peneliti, rujukan atas teori terkait pengelolaan aset tersebut dijadikan dalam bentuk pertanyaan yang diajukan kepada informan dalam penelitian ini. Pembahasan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan atau perencanaan, proses usaha untuk mengantisipasi kecenderungan masa depan, menentukan strategi dan taktik yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, serta mengembangkan rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan. Fungsi perencanaan terdiri dari dua bagian: menetapkan tujuan dan menentukan cara mencapainya. Perencanaan yang baik meminimalkan risiko kegagalan. Inilah sebabnya mengapa perencanaan sangat penting dalam setiap fungsi manajemen.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui proses wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa, Sekretaris desa, Aparat Desa, BPD dan Anggotanya beserta masyarakat yang telah ditetapkan dalam informan penelitian dapat dsimpulkan terkait dengan perencanaan dalam pengelolaan aset bergerak di desa Pilohayanga Barat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dengan memberikan beberapa poin kesimpula yakni: *Pertama:* terkait dengan proses perencanaan dalam pengelolaan aset bergerak di Desa Pilohayanga Barat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan yang dilakukan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dimana ada masyarakat yang mengeluhkan bahwa rapat dalam perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD tidak sepenuhnya diketahui oleh masyarakat desa. *Kedua:* terkait dengan pelibatan masyarakat atau stakeholder dalam perencanaan pengelolaan aset bergerak di Desa Pilohayanga Barat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan telah melibatkan seluruh masyarakat ataupun stakeholder terkait belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dimana ada keluhan dari masyarakat bahwa dalam pelibatan dalam setiap rapat yang dilakukan hanya menghadirkan orang-orang itu saja ataupun orang atau masyarakat yang memiliki kedekatan dengan pimpinan desa. Sehingga masih ada masyarakat yang memiliki kepentingan besar dalam memajukan desa namun tidak diberika kesempatan dalam menghadiri kegiatan yang penting dalam proses perencanaan aset desa.

Ketiga: terkait dengan asset desa yang diadakan telah melalui proses perencanaan dengan baik dalam pengelolaan aset bergerak di Desa Pilohayanga Barat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dapat disimpulkan bahwa aset desa telah melalui proses perencanaan dengan memperhatikan kebutuhan dan pemanfaatannya telah sepenuhnya berjalan dengan baik. Dimana pemerintah desa dalam melakukan perencanaan pengelolaan aset desa bergerak telah memperhatikan kebutuhan sertan kemanfaatan dari aset yang direncanakan tersebut. *Keempat:* terkait dalam proses perencanaan telah ditetapkan dengan dilakukan inventarisasi aset dalam perencanaan pengelolaan aset bergerak di Desa Pilohayanga Barat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dapat disimpulkan

bahwa proses inventarisasi aset telah sepenuhnya berjalan dengan baik. Dimana bahwa dalam pengelolaan aset bergeral telah dilakukan inventarisasi aset. Walaupun demikian, bahwa inventarisasi aset tidak dikatahui oleh masyarakat sebagaimana hasil dari wawancara yang dilakukan. Hal tersebut menjadi hal yang biasa karena yang berhadapan dengan proses administrasi adalah para aparatur yang bertugas dalam melakukan inventarisasi aset

Kelima: terkait dengan dalam proses perencanaan telah dilakukan legal audit dalam pengelolaan aset bergerak di Desa Pilohayanga Barat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset bergerak telah dilakukan legal audit. Namun demikian ada keluhan dari masyarakat bahwa dalam legal audit yang dilakukan dalam pengelolaan aset bergerak di desa tidak sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah desa. *Keenam:* terkait dengan dilakukan penilaian asset dalam pengelolaan aset bergerak di Desa Pilohayanga Barat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan dengan melakukan penilaian aset belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dimana ada keluhan dari masyarakat bahwa dalam penilaian aset desa tidak sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah desa setiap saat. Bahkan aset desa yang dilakukan penilaian hanya ditempatkan begitu saja dengan tidak ada kejelasan siapa nanti yang bertanggung jawab. *Ketujuh:* terkait dengan optimalisasi asset dalam pengelolaan aset bergerak di Desa Pilohayanga Barat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dapat disimpulkan bahwa optimalisasi asset belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dimana ada keluhan dari masyarakat bahwa dalam optimalisasi aset desa untuk digunakan oleh masyarakat belum baik. Masyarakat dalam melakukan peminjaman aset belum pasti mendapatkan pinjaman. Sedangkan masyarakat yang memiliki kedekatan dengan pemerintah desa dapat cepat mendapatkan aset desa tersebut.

2. Pemanfaatan

Penggunaan adalah kegiatan, proses, metode, atau tindakan yang membuat sesuatu menjadi berguna. Istilah "penggunaan" berasal dari kata "utilitas" dan mengacu pada memperoleh atau menggunakan sesuatu yang bermanfaat. Digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk membantu. Pemanfaatan merupakan salah satu dari sekian banyak kegiatan yang terlibat dalam pengelolaan barang milik desa. Pemanfaatan adalah penggunaan barang milik desa yang secara tidak langsung digunakan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pengurusan desa dan tidak berpindah kepemilikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui proses wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa, Sekretaris desa, Aparat Desa, BPD dan Anggotanya beserta masyarakat yang telah ditetapkan dalam informan penelitian dapat dsimpulkan terkait dengan perencanaan dalam pengelolaan aset bergerak di desa Pilohayanga Barat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dengan memberikan beberapa poin kesimpula yakni: *Pertama:* terkait dengan proses pemanfaatan asset desa yang ada saat ini dalam pengelolaan aset bergerak di Desa Pilohayanga Barat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dapat disimpulkan bahwa proses pemanfaatan asset desa yang ada saat ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dimana ada keluhan dari masyarakat bahwa dalam proses pemanfaatan asset desa yang ada saat ini agak sulit didapatkan. Ada masyarakat yang mengajukan pinjaman tapi belum pernah dapat memanfaatkan aset desa tersebut. *Kedua:* terkait dengan proses pemanfaatan asset desa dilakukan dengan prinsip keadilan dalam pengelolaan aset bergerak di Desa Pilohayanga Barat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dapat disimpulkan bahwa proses pemanfaatan asset desa dilakukan dengan prinsip keadilan belum

sepenuhnya berjalan dengan baik. Dimana ada keluhan dari masyarakat bahwa dalam pemanfaatan aset desa belum menyentuh rasa keadilan. Masyarakat tidak semuanya dapat melakukan peminjaman, disisi lain ada masyarakat yang terus berulang dapat melakukan peminjaman dan memafaatkan aset desa tersebut.

Ketiga: terkait dengan administrasi dalam proses pemanfaatan asset desa, apakah dilakukan pencatatan baik yang melakukan sewa ataupun peminjaman dalam pengelolaan aset bergerak di Desa Pilohayanga Barat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dapat disimpulkan bahwa administrasi dalam proses

pemanfaatan asset desa, apakah dilakukan pencatatan baik yang melakukan sewa ataupun peminjaman aset desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dimana ada keluhan dari masyarakat bahwa dalam pencatatan tidak dilakukan dengan baik. Sehingga menyebabkan dalam administrasi tidak terlihat masyarakat mana saja yang telah berulang kali mendapatkan peminjaman atas aset bergerak yang dimiliki oleh desa. *Keempat:* terkait dengan proses sewa ataupun peminjaman oleh masyarakat telah disertai dengan aturan terkait dengan berapa besar biaya sewa serta tanggungjawab peminjam atas kerusakan asset tersebut dalam pengelolaan aset bergerak di Desa Pilohayanga Barat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dapat disimpulkan bahwa proses sewa ataupun peminjaman oleh masyarakat telah disertai dengan aturan terkait dengan berapa besar biaya sewa serta tanggungjawab peminjam atas kerusakan asset tersebut telah sepenuhnya berjalan dengan baik. Dimana semua yang melakukan peminjaman akanmengikuti prosedur yang berlaku yakni melakukan pinjaman serta bertanggung jawab atas aset desa yang digunakan.

Hasil observasi sebagaimana yang dilakukan oleh peneliti selama melaksanakan penelitian bahwa aset desa yakni traktor dikelola ataupun dimanfaatkan oleh kelompok tani yakni Kelompok Bahagia dan Sejahtera yang sudah dibentuk dalam forum musyawarah desa. Kelompok tani ini yang memanfaatkan aset yang ada didesa dengan sistem gilir sehingga hal ini menyebabkan terjadinya ketidakmerataan dalam pemanfaatan aset tersebut sebagaimana keluhan yang selalu disampaikan oleh masyarakat yang telah disampaikan pada identifikasi masalah yakni ***1) Kurangnya transparansi pengelolaan aset bergerak***.

3. Evaluasi dan Monitoring

Kegiatan monitoring dan evaluasi atau disebut juga Monev meliputi proses pengumpulan data melalui pelaksanaan program/kegiatan, pelaporan kegiatan, evaluasi dan evaluasi hasil kinerja. Pemantauan adalah proses rutin mengumpulkan data dan mengukur kemajuan terhadap tujuan program, serta memantau perubahan yang berfokus pada proses dan hasil. Pemantauan adalah menghitung apa yang kita lakukan, pemantauan adalah mengamati kualitas layanan yang kita berikan. Evaluasi adalah kegiatan yang ditujukan untuk menilai tingkat kinerja kebijakan dengan cara memeriksa efektivitas program secara sistematis. Mengevaluasi kontribusi program terhadap perubahan (tujuan) dan menilai kebutuhan untuk peningkatan, kelanjutan, dan perluasan program (rekomendasi).

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui proses wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa, Sekretaris desa, Aparat Desa, BPD dan Anggotanya beserta masyarakat yang telah ditetapkan dalam informan penelitian dapat dsimpulkan terkait dengan perencanaan dalam pengelolaan aset bergerak di Desa Pilohayanga Barat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dengan memberikan beberapa poin kesimpula yakni: *Pertama:* terkait dengan pengecekan terhadap asset

desa serta bagaimana prosesnya yang dilakukan atas aset bergerak di desa dalam pengelolaan aset bergerak di Desa Pilohayanga Barat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dapat disimpulkan bahwa pengecekan terhadap asset desa serta bagaimana prosesnya yang dilakukan atas aset bergerak di desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dimana ada keluhan dari masyarakat bahwa pengecekan atas aset desa yang dipinjamkan kepada masyarakat tidak dilakukan setiap saat. Pemerintah hanya menunggu atas laporan yang diberikan oleh warga masyarakat.

Kedua: terkait dengan proses evaluasi dan monitoring atas asset desa disertai dengan juklak ataupun juknis atas penggunaan dalam pengelolaan aset bergerak di Desa Pilohayanga Barat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dapat disimpulkan bahwa proses evaluasi dan monitoring atas asset desa disertai dengan juklak ataupun juknis atas penggunaan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dimana ada keluhan dari masyarakat ast yang ada juknisnya hanya disampaikan secara lisan oleh pemerintah desa. Sehingga juknis yang ada belum sepenuhnya mampu dipahami oleh masyarakat desa. *Ketiga:* terkait dengan yang dilakukan oleh pemerintah desa setelah selesai melakukan evaluasi dan monitoring dalam pengelolaan aset bergerak di Desa Pilohayanga Barat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dapat disimpulkan bahwa dengan yang dilakukan oleh pemerintah desa setelah selesai melakukan evaluasi dan monitoring atas belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dimana ada keluhan dari masyarakat bahwa dalam hasil monitoring dan evaluasi atas aset desa hanya sekedar dicatat saja tanpa ada tindak lanjutnya.

Sehingga dari hasil wawancara serta hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti selama melaksanakan penelitian bahwa evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemdes terkait aset bergerak di desa masih dianggap kurang, dan hal ini sesuai dengan temuan masalah awal dalam penelitian yakini **3) kurangnya perhatian pemerintah desa dalam pengawasan dan pengendalian atas aset.**

4. Pengendalian dan pengawasan atau Controlling

Pengendalian adalah proses penentuan berbagai unsur dalam suatu organisasi agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan rencana. Pemantauan melibatkan perbandingan kinerja terhadap standar, rencana, dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya untuk menentukan apakah kinerja memenuhi standar tersebut dan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapainya. Tindakan manajemen yang sistematis untuk menentukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan itu hasil. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengawasan dapat dikatakan sebagai proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang direncanakan, diselenggarakan, dan dilakukan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bahkan dalam menghadapi berbagai perubahan lingkungan bisnis.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui proses wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa, Sekretaris desa, Aparat Desa, BPD dan Anggotanya beserta masyarakat yang telah ditetapkan dalam informan penelitian dapat dsimpulkan terkait dengan perencanaan dalam pengelolaan aset bergerak di desa Pilohayanga Barat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dengan memberikan beberapa poin kesimpula yakni: *Pertama:* terkait dengan telah dilakukan komunikasi dengan pihak terkait, baik itu BPD ataupun masyarakat yang telah melakukan peminjaman ataupun sewa dalam pengelolaan aset bergerak di Desa Pilohayanga Barat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan komunikasi dengan pihak terkait, baik itu

BPD ataupun masyarakat yang telah melakukan peminjaman ataupun sewa belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dimana ada pernyataan dari anggota BPD tidak terjadi komunikasi secara intensif dengan pemerintah desa terkait peminjaman aset begerak di desa. Komunikasi hanya terjadi ketika dilakukan rapa bersama natara Pemdes dan BPD.

Kedua: terkait dengan dilakukan pengawasan yang baik serta sesuai dengan aturan yang berlaku atas aset desa dalam pengelolaan aset bergerak di Desa Pilohayanga Barat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dapat disimpulkan bahwa dilakukan pengawasan yang baik serta sesuai dengan aturan yang berlaku atas telah sepenuhnya berjalan dengan baik. Dimana aset desa yang ada dilakukan pengawasan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan baik dari pemeinh Daerah Maupun pemerinta desa.

Melalui hasil observasi yang selama ini dilakukan oleh peneliti dalam kegiatan penelitian bahwa pelaksanaan pengendalian serta monitoring yang dilakukan oleh pemerintah desa masih dianggap kurang. Hal ini terjadi karena kurangnya komunikasi lintas sektoral baik BPD, Pemdes maupun masyarakat dalam pengelolaan aset yang ada didesa, dan hal ini sesuai sebagaiman hasil observasi awal peneliti terkait dengan **2) kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat.**

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Aset Bergerak di Desa Pilohayanga Barat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini jika dilihat dari 4 (empat) indikator dari pengelolaan aset yakni indikator perencanaan yang terkait dengan proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi, dan mengembangkan rencana untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan; indikator pemanfaatan yakni suatu kegiatan, proses cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat; indikator evaluasi dan monitoring menyangkut proses pengumpulan data melalui pelaksanaan program/kegiatan, pelaporan kegiatan, evaluasi dan evaluasi hasil kinerja; serta indikator pengendalian dan pengawasam yakni menyangkut proses penentuan berbagai unsur dalam suatu organisasi agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan rencana; didapatkan keempta indikator tersebut belum berjalan dengan baik. Proses perencanaan yang dilakukan dalam pengelolaan aset tidak sepenuhnya dihadiri oleh masyarakat secara umum, yang menghadiri terindikasi adalah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan pimpinan desa. Selanjutnya dari sisi pemanfaatan, bahwa tidak semua masyarakat yang dapat memanfaatkan aset bergerak tersebut dikarenakan dalam proses peminjaman kadang untuk mendapatkan pinjaman. Dari sisi monitoring dan evaluasi tidak dilaksanakan dengan baik. Monitoring dilakukan namun tidak disertai dengan catatan yang jelas. Selanjutnya terkait dengan pengendalian dan pengawasan bahwa aset bergerak yang dimiliki oleh desa tidak setiap saat dilakukan pengawasa dengan baik.

Saran

Sebagaimana hasil simpulan yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan:

a. Perlu adanya pelibatan dari seluruh masyarakat dalam proses perencanaan terkait dengan aset bergerak di desa, sehingga kecemburuan antara masyarakata akan dapat diminimalisir

b. Dalam proses pemanfaatan perlu dilakukan pergiliran antara masyarakat satu dengan lainnya. sehingga seluruh masyarakat yang membutuhkan pinjaman atas aset yang ada dapat di akomodir.
c. Dalam hal monitoring dan evalausi harus dilakukan dengan baik, secara administratif dicatat dengan baik disertai dengan prosedur peminjaman yang jelas.
d. Perlu adanya pengawasan secara langsung atas aset yang dimiliki oleh desa agar supay dapat dihindari kerusakan ataupun terjadi kehilangan atas aset yang dimiliki oleh desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. (2011). Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Andrianto. (2018). Peran Pengelolaan Aset Desa: Studi Pada Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo

Asnawi Rewansyah. (2011). Kepemimpinan Dalam Pelayanan Publik, Jakarta: STIA-LAN

Bintarto, R. (2015). Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia

Dewi Risnawati. (2017). Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser

Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Indriantoro, Nur, dan Supomo, Bambang. (2009) Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online]

Manullang. (2015). Dasar-Dasar Manajeme. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Nurdinawati, Eva. (2020). Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Riduwan. (2005). Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Alfabeta. Bandung

Samryn, L.M. (2015). Pengantar Akuntansi. Jakarta: Rajawali Pers

Shaila Nadya Natasya. (2022). Pengelolaan Aset Desa di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis

Siregar, Doli D. (2018). Manajemen Aset. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Soehartono, Irawan. (2009). Metode Penelitian Sosial, PT. Remaja Rosadakarya Bandung.

Sugiyono. (2013). Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: CV. Alfabeta

Syakur, Ahmad Syafi`i. (2009). Intermediate Accounting. Jakarta: AV Publisher

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Wahjudin, Sumpeno. (2011). Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh, Reinforcement Action and Development.

Warren, Reeve, E. Duchac, Suhardianto, Kalanjati, Jusuf, D. Djakman. (2013). Pengantar Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat

Widjaja, A.W. (2003) Otonomi Desa. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.